Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 4 No. 3 (2026) pp: 9759-9766
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Analisis Transaksi Valuta Asing, Faktor Pendorong Permintaan Ringgit, dan Kepatuhan Regulasi Bank Indonesia pada PT Star Multi Exchange Medan

Khairani Alawiyah Matondang, Lia Salsabila, Jihan Salsabilla Firdausa, Krista Bella Sihombing
Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan
alawiyah@unimed.ac.id, salsabilalia577@gmail.com*, jihansalsabillafirdausa@gmail.com, kristabella@icloud.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme transaksi valuta asing, faktor-faktor pendorong permintaan Ringgit Malaysia, serta kepatuhan PT Star Multi Exchange Medan selaku penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) terhadap regulasi Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan langsung melalui wawancara dengan pihak manajemen perusahaan dan data sekunder diperoleh dari peraturan Bank Indonesia serta literatur terkait. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan kurs jual-beli harian bersifat semi-independen, yaitu mengacu pada kurs pasar global sebagai patokan namun tetap disesuaikan dengan kebijakan dan margin internal perusahaan. Ringgit Malaysia merupakan mata uang yang paling sering ditukarkan, hal ini didorong untuk kebutuhan pengobatan dan wisata, dengan lonjakan musiman pada masa liburan. Perusahaan juga menunjukkan kepatuhan, konsistensi, dan responsif terhadap regulasi Bank Indonesia, hal ini tercermin dari penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer) dan penerapan ambang batas pembelian Valuta Asing sebesar US$10.000 sejak Juli 2026. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pemahaman mengenai perilaku transaksi valuta asing di tingkat ritel serta kepatuhan regulasi pada penyelenggara money changer bukan bank di wilayah yang berdekatan dengan negara tetangga. Hasil ini dapat menjadi rujukan bagi pelaku usaha dan regulator dalam memperkuat tata kelola kegiatan penukaran valuta asing.

Kata kunci: Money Changer (KUPVA BB); Regulasi Bank Indonesia; Nilai Tukar

Abstract

This study aims to analyze the mechanism of foreign exchange transactions, the factors driving demand for the Malaysian Ringgit, and the compliance of PT Star Multi Exchange Medan, a non-bank money changer (Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank/KUPVA BB), with Bank Indonesia regulations. The study uses a qualitative approach. Primary data were collected directly through interviews with the company's management, while secondary data were obtained from Bank Indonesia regulations and relevant literature. The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that daily buying and selling exchange rates are set semi-independently, using the global market rate as a benchmark while still being adjusted to the company's internal policies and margins. The Malaysian Ringgit is the most frequently exchanged currency, driven by medical treatment and tourism needs, with seasonal surges during holiday periods. The company also demonstrates compliance, consistency, and responsiveness to Bank Indonesia regulations, as reflected in its implementation of the know your customer principle and the US$10,000 foreign currency purchase threshold since July 2026. These findings contribute to the understanding of retail-level foreign exchange transaction behavior and regulatory compliance among non-bank money changers in regions bordering neighboring countries. These results may also serve as a reference for business operators and regulators in strengthening the governance of foreign exchange activities.

Keywords: Money Changer (KUPVA BB); Bank Indonesia Regulation; Exchange Rate

1. Pendahuluan

Nilai tukar (kurs) merupakan salah satu variabel dalam ekonomi internasional karena mejadi penghubung anatar perekonomian global dengan perekonomian domestik. Hal ini mendorong terjadinya pertukaran antar dua mata uang bahkan lebih, dann transaksi tersebut pada dasarnya menimbulkan permintaan dan penawran teradap suatu mata uang tertentu, di mana pernintaan dan penawaran itulah yang pada akhirnya memengaruhi nilai tukar mata uang yang bersangkutan (Anggraini & Irwinsyah, 2017). Faktor fundamental dan non-fundamental berperan dalam perubahan perilaku nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, faktor fundamental seperti

tingkat inflasi, suku bunga, jumlah uang beredar, dan posisi neraca pembayaran, maupun faktor non-fundamental seperti kondidi sosial-politik dan keamana suatu negara (Arifin & Mayasya, 2018). Dari sisi permintaan, kebutuhan kurs valas dipengaruhi oleh pembayaran impor dan aliaran modal keluar, sedangkan dari sisi penawaran kurs valas dipengaruhi oleh penerimaan hasil ekspor dan aliran modal masuk (Hady, 2004, dalam Anggraini & Irwansyah, 2017). Salah satu pelaku di pasar valuta asing domestik adalah Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), yang lebih dikenal masyarakat dengan istilah *money changer*, yaitu badan usaha bukan bank berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut undang-undang untuk menyelenggarakan kegiatan penukaran valuta asing. Praktik jual beli valuta asing pada money changer pada dasarnya tidak memberikan pelayanan penukaran valuta secara gratis. Money changer menawarkan kurs yang berbeda ketika menjual dan ketika membeli. Sehingga mereka dapat memperoleh laba dari selisih kurs tersebut, yang dikenal dengan istilah *spread*, dan besarnya spread ini terbukti berbeda-beda antara satu penyelenggara dengan penyelenggara lain meskipun mengacu pada kurs global yang sama (Zainul, 1995).

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan, penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank diatur ketat oleh Bank Indonesia agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal. Hal ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, penyelenggaran KUPVA BB wajib memastikan nasabah menyammpaiakn dokumen *underlying* transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan apabila pembelian uang kertas asing (UKA) melebihi jumlah ambang batas (*threshold*) yang tekah ditetapkan (Bank Indonesia, 2016). Ketentuan mengenai ambang batas (*threshold*) juga terus mengalamai penyesuaian seiring waktu untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pada juli 2026, Bank Indonesia menetapkan batas pembelian valuta asing tunai tanpa dokumen *underlying* sebesar US$10.000 per pelaku per bulan, sebagai bagian dari upaya memastikan transaksi pembelian valas dilandasi kebutuhan ekonomi yang jelas bukan semata membatasi transaksi (Bank Indonesia, 2026). Fenomena serupa juga tampak dalam praktik lapangan, di mana pengawasan Bank Indonesia terhadap penyelenggara KUPVA BB, termasuk penindakan terhadap money changer ilegal, dinilai penting untuk menjaga kestabilan sektor ekonomi terkait dan melindungi konsumen (Rahmanda *et al*., 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi termasuk kewajiban identitas nasabah dan pembatasan nominal transaksimenjadi aspek yang tidak terpisahkan dari operasional money changer resmi. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak manajemen PT Star Multi Exchange di Medan, mata uang yang paling sering ditukarkan nasabah adalah Ringgit Malaysia, dengan tujuan utama untuk keperluan pengobatan dan wisata/liburan, dan lonjakan permintaan biasanya terjadi pada musim liburan dan musim perkuliahan. Narasumber juga menyampaikan bahwa perusahaan menerapkan ambang batas pembelian valuta asing sebesar 10.000 USD per bulan bagi setiap nasabah tanpa dokumen pendukung. Apabila nasabah hendak menukarkan dalam jumlah yang lebih besar, maka diwajibkan melampirkan dokumen pendukung seperti invoice atau surat keterangan medis dari rumah sakit. Praktik ini sejalan dengan konsep *underlying transaction* yang diamanatkan dalam PBI No. 18/20/PBI/2016 (Bank Indonesia, 2016), hal ini juga sesuai dengan peraturan Bank Indonesia pada juli 2026 yang menetapkan batas pembelian valuta asing sebesar US$10.000 per bulan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme transaksi valuta asing, faktor-faktor pendorong permintaan Ringgit Malaysia, serta penerapan kepatuhan terhadap regulasi Bank Indonesia pada PT Star Multi Exchange Medan.

Teori Nilai Tukar

1. Teori Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity)

Purchasing Power Parity (PPP) adalah teori tentang penentuan nilai tukar. Perubahan nilai tukar antara dua mata uang ditentukan oleh perubahan relatif harga di dua negara tersebut. Teori ini sering juga disebut the inflation theory of exchange rate. (Kusumastuti, 2004). Gagasan dasar PPP berasal dari pemikiran para ekonom Inggris abad ke-19 salah satunya adalah David Ricardo dan kemudian dipopulerkan oleh ekonom Swedia Gustav Cassel pada awal abad ke-20 sebagai ringkasan teori nilai tukar. Menurut teori PPP relatif, kurs suatu mata uang akan berubah untuk mempertahankan daya belinya (Indria *et al*., 2020). sehingga kurs akan selalu bergerak sesuai dengan perubahan tingkat inflasi yang terjadi di dalam suatu negara. Apabila inflasi domestik lebih tinggi dibandingkan inflasi negara mitra dagang, mata uang domestik cenderung mengalami depresiasi, dan sebaliknya.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14236
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2. Teori Paritas Suku Bunga (Interest Rate Parity)

Selain PPP, teori Interest Rate Parity (IRP) juga digunakan untuk menjelaskan pergerakan nilai tukar dari sisi suku bunga. Menurut Madura (2015), IRP menjelaskan suatu kondisi keseimbangan (equilibrium) di mana kekuatan pasar menyebabkan suku bunga dan nilai tukar mengalami penyesuaian sehingga *covered interest arbitrage* tidak dapat dilakukan. Pada titik ekuilibrium tersebut, terdapat selisih antara kurs forward dan kurs spot yang mengompensasi selisih suku bunga antara dua mata uang.

Teori IRP terbagi menjadi dua bentuk yaitu *Covered Interest Rate Parity* (CIRP), yang menggunakan kontrak forward untuk melindungi investor dari risiko perubahan nilai tukar, dan *Uncovered Interest Rate Parity* (UIP), yang tidak menggunakan instrumen lindung nilai sehingga investor menanggung risiko pergerakan kurs secara langsung. UIP menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga suatu negara secara relatif akan mendepresiasi mata uangnya terhadap negara lain yang suku bunganya lebih rendah, karena kondisi ini mendorong pasar valuta asing yang efisien dengan menghilangkan kemungkinan arbitrase.

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Nilai Tukar

A. Faktor Fundamental: Arifin dan Mayasya (2018) menyebutkan bahwa faktor fundamental yang memengaruhi nilai tukar antara lain tingkat inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, aliran modal, posisi neraca pembayaran, serta kebijakan moneter. Mufidah *et al*, (2023) menambahkan bahwa perubahan kurs berkaitan erat dengan mekanisme permintaan-penawaran valuta asing yang dipengaruhi suku bunga, inflasi, dan jumlah uang beredar. Marcello dan Karmini (2022) menemukan bahwa inflasi dan suku bunga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS. Pratiwik dan Prajanti (2023) memperluas variabel determinan nilai tukar dengan memasukkan operasi pasar terbuka, cadangan devisa, dan ekspektasi inflasi.

B. Faktor Nonfundamental: Arifin dan Mayasya (2018) menjelaskan bahwa faktor nonfundamental meliputi faktor psikologis, sosial-politik, keamanan negara, dan tingkat keterbukaan ekonomi. Faktor-faktor ini memengaruhi ekspektasi dan perilaku pelaku ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada permintaan dan penawaran valuta asing.

Teori Pasar Valuta Asing

Pasar valuta asing adalah mekanisme bertemunya permintaan dan penawaran berbagai mata uang asing, tempat pelaku ekonomi bertransaksi untuk keperluan perdagangan internasional, investasi, pembayaran, maupun kebutuhan individu. Interaksi permintaan-penawaran inilah yang secara teoritis membentuk nilai tukar suatu mata uang. Dari sisi regulasi, Bank Indonesia mengatur mekanisme pasar ini melalui Peraturan Bank Indonesia No. 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing, yang mengatur transaksi tunai (today, tomorrow, spot), transaksi derivatif, dan lindung nilai syariah, termasuk kewajiban underlying transaction. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/10/PADG/2022 menjadi aturan pelaksanaannya. Peraturan yang lebih baru, PADG No. 11 Tahun 2024, merupakan pelaksanaan atas PBI No. 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, yang mengatur lebih rinci mekanisme transaksi, harga acuan, jenis transaksi, dokumen underlying, dan pembatasan transaksi di pasar valuta asing domestik.

Teori Lembaga Keuangan Bukan Bank dan KUPVA BB

1. Teori Intermediasi Keuangan

Lembaga keuangan pada dasarnya berperan sebagai *intermediary* yang menjembatani pihak yang memiliki kelebihan dana (*ultimate lender*) dengan pihak yang memerlukan dana (*ultimate borrower*). Teori intermediasi keuangan awalnya dikemukakan oleh Gurley dan Shaw. Teori ini menjelaskan bahwa Intermediasi keuangan merupakan proses pengalihan surplus dana dari unit ekonomi, seperti sektor usaha, lembaga pemerintah, dan individu, ke unit ekonomi yang membutuhkan dana **(**Rachmawati *et al*., 2025). Lembaga keuangan di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB), yang meliputi asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan mikro.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14236
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Perkembangan teknologi informasi, deregulasi, dan liberalisasi pasar keuangan menyebabkan fungsi intermediasi tidak lagi terpusat pada bank, melainkan bergeser sebagian ke pasar modal dan lembaga keuangan nonbank lainnya. Pergeseran inilah yang secara teoritis melandasi keberadaan lembaga-lembaga keuangan khusus di luar perbankan, termasuk penyelenggara jasa penukaran valuta asing bukan bank (money changer), yang secara fungsional menjalankan peran intermediasi khusus di pasar valuta asing eceran meskipun tidak menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan sebagaimana bank.

2. KUPVA BB (Money Changer)

KUPVA BB, yang lebih dikenal masyarakat dengan istilah *money changer* merupakan kegiatan jual beli uang asing serta pembelian cek pelawat (Traveller, Cheque**)** (Oktaviana & Rahmatullah, 2023). KUPVA BB secara umum didefinisikan sebagai badan usaha bukan bank berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut undang-undang untuk menyelenggarakan kegiatan penukaran valuta asing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 (Bank Indonesia, 2016).

3. Mekanisme Spread Kurs

Dalam praktiknya, penyelenggara jual-beli valuta asing memperoleh keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual mata uang, yang dikenal dengan istilah *spread*. Besaran spread ini dapat berbeda-beda antarpenyelenggara, sekalipun mengacu pada referensi kurs global yang sama, karena masing-masing penyelenggara menetapkan kebijakan harga internalnya sendiri. Temuan ini relevan dengan hasil wawancara pada penelitian ini, di mana penetapan kurs harian oleh PT Star Multi Exchange Medan tidak sepenuhnya mengikuti angka kurs global yang tertera di mesin pencari, melainkan disesuaikan dengan kebijakan internal perusahaan.

Regulasi Bank Indonesia terhadap KUPVA BB

1. Dasar Hukum

Penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank diatur secara ketat oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, yang mewajibkan penyelenggara memastikan nasabah menyampaikan dokumen underlying transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan apabila pembelian uang kertas asing (UKA) melebihi jumlah tertentu (threshold) per bulan per nasabah (Bank Indonesia, 2016).

2. Konsep Underlying Transaction dan Ambang Batas (Threshold)

Ketentuan mengenai ambang batas penukaran valuta asing bersifat dinamis dan terus disesuaikan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sepanjang tahun 2026, Bank Indonesia tercatat melakukan tiga kali pemangkasan ambang batas pembelian valas tunai tanpa dokumen underlying secara berturut-turut: dari US$100.000 menjadi US$50.000 pada April 2026, kemudian menjadi US$25.000 mulai 2 Juni 2026 melalui PADG Nomor 11 Tahun 2026, dan terakhir diperketat kembali mulai 1 Juli 2026 menjadi US$10.000 per pelaku per bulan (Bank Indonesia, 2026). Langkah ini bertujuan untuk mengurangi aktivitas transaksi valas secara ritel dan menenangkan kondisi pasar (Kontan, 2026). Ambang batas ini berfungsi sebagai batas transaksi yang tidak memerlukan dokumen underlying, nasabah tetap dapat membeli valas dalam jumlah lebih besar jika mampu menunjukkan dokumen pendukung yang menjelaskan kebutuhan riil transaksi tersebut (Bank Indonesia, 2016).

3. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

Pengawasan Bank Indonesia terhadap penyelenggara KUPVA BB, termasuk penindakan terhadap money changer ilegal, dinilai penting untuk menjaga kestabilan sektor ekonomi terkait dan melindungi konsumen. Penelitian yang menganalisis dokumen PBI 18/20/PBI/2016 serta wawancara dengan staf perizinan dan pengawasan KUPVA-BB di Bank Indonesia Provinsi Bali menunjukkan bahwa langkah-langkah pengawasan yang diambil Bank Indonesia mencerminkan komitmen dalam menegakkan regulasi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko peredaran uang palsu, penipuan, dan nilai tukar yang merugikan akibat aktivitas money changer ilegal (Rahmanda *et al*., 2024). Salah satu bentuk kepatuhan yang wajib dijalankan penyelenggara resmi adalah

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14236
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) melalui kewajiban identitas resmi (KTP/SIM) pada setiap transaksi, sebagaimana diatur dalam PBI 18/20/PBI/2016 (Bank Indonesia, 2016).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (*case study*), yang dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sebagaimana adanya tanpa bermaksud melakukan generalisasi (Sugiyono, 2019) dan memungkinkan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2018). Penelitian dilaksanakan di PT Star Multi Exchange Medan, yang berlokasi di Jalan Asia No. 238, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

3. Hasil dan Pembahasan

PT Star Multi Exchange merupakan salah satu penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang beroperasi secara resmi dan diawasi langsung oleh Bank Indonesia. PT Star Multi Exchange berdiri pada 3 November 2014 dengan izin resmi dari Bank Indonesia No. 16/1KEP.GBI/MDN/2014. berlokasi di Jalan Asia Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai penyelenggara KUPVA BB berizin, perusahaan melayani kebutuhan penukaran valuta asing masyarakat umum, mulai dari kebutuhan wisata, pengobatan lintas negara, hingga keperluan bisnis, dengan tetap tunduk pada ketentuan pengawasan dan pelaporan yang ditetapkan otoritas moneter. Posisi geografis Kota Medan yang relatif dekat dengan Malaysia turut membentuk karakteristik permintaan valuta asing yang khas di perusahaan ini, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian pembahasan.

1. Mekanisme Transaksi Valuta Asing

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penentuan kurs jual-beli harian tidak dilakukan secara sepihak atau sembarangan, melainkan melalui proses pembandingan sistematis. Pihak manajemen membandingkan beberapa laman kurs referensi antar sesama penyelenggara money changer, sekaligus memantau pergerakan harga pasar global harian melalui mesin pencari. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun berskala usaha menengah dan beroperasi di tingkat lokal (Kota Medan), PT Star Multi Exchange tetap menjaga kepekaannya terhadap dinamika pasar valuta asing global sebuah praktik yang wajar mengingat kurs merupakan variabel yang sangat fluktuatif dan menjadi penghubung antara perekonomian domestik dan global (Anggraini & Irwinsyah, 2017).

Namun demikian, temuan yang lebih menarik adalah bahwa angka kurs yang ditawarkan ke nasabah **tidak sama** dengan angka yang tertera di internet. Perbedaan ini bukan disebabkan oleh keterlambatan informasi atau kesalahan sistem, melainkan kebijakan yang disengaja. Harga final yang diterima nasabah merupakan hasil penyesuaian internal yang kemungkinan mempertimbangkan beberapa faktor sekaligus: biaya operasional harian, risiko fluktuasi nilai tukar dalam rentang waktu penyimpanan kas valas, tingkat kompetisi antar money changer di sekitar lokasi usaha, serta margin keuntungan yang ingin dicapai perusahaan. Praktik penetapan harga semacam ini secara konsep dikenal dengan istilah *spread* selisih antara harga beli dan harga jual suatu mata uang dan merupakan sumber pendapatan utama bagi penyelenggara KUPVA BB dalam menjalankan usahanya.

Implikasi dari temuan ini cukup penting bagi nasabah yaitu, harga yang dilihat di internet tidak boleh dianggap sebagai jaminan harga yang akan diterima saat bertransaksi langsung, dan nasabah yang sensitif terhadap selisih harga idealnya membandingkan penawaran dari beberapa money changer sebelum bertransaksi. Temuan lain yang relevan dengan mekanisme transaksi adalah bahwa berkembangnya layanan pembayaran digital, seperti *mobile banking* dan dompet elektronik, ternyata tidak menggerus jumlah nasabah yang bertransaksi langsung di money changer. Justru sebaliknya, menurut narasumber, pembayaran melalui jalur digital "malah mempercepat proses pembayarannya." Temuan ini menarik karena berlawanan dengan asumsi umum bahwa digitalisasi layanan keuangan akan menggeser peran perantara konvensional seperti money changer fisik. Yang terjadi justru sebaliknya digitalisasi berperan sebagai enabler efisiensi transaksi di sisi hilir (pembayaran), sementara kebutuhan inti nasabah memperoleh uang kertas asing (UKA) fisik untuk keperluan pengobatan atau perjalanan ke luar negeri tetap memerlukan kehadiran penyelenggara KUPVA BB secara langsung, karena valas tunai fisik belum sepenuhnya tergantikan oleh instrumen digital untuk kebutuhan lintas negara semacam ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme transaksi valuta asing pada PT Star Multi Exchange Medan bersifat semi-independen: mengacu pada kurs pasar global sebagai patokan dasar, namun tetap memberi ruang luas bagi

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14236
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

kebijakan penetapan harga internal perusahaan, dan didukung oleh proses pembayaran yang semakin efisien berkat digitalisasi.

2. Faktor Pendorong Permintaan Ringgit Malaysia

Temuan bahwa Ringgit Malaysia menjadi mata uang yang paling banyak diminati nasabah bukanlah sesuatu yang mengejutkan jika ditinjau dari aspek geografis dan sosial-budaya. Kota Medan secara geografis relatif dekat dengan Malaysia dibandingkan pusat-pusat ekonomi Indonesia lainnya, dan terdapat kedekatan historis serta budaya antara masyarakat Sumatera Utara dengan Malaysia. Kedekatan ini terefleksikan dalam dua tujuan utama penukaran yang diungkap narasumber, yaitu pengobatan dan wisata**.** Tujuan pengobatan sebagai salah satu pendorong utama permintaan Ringgit mengindikasikan adanya fenomena mobilitas kesehatan lintas batas (cross-border medical mobility)**,** di mana sebagian masyarakat Sumatera Utara memilih berobat ke fasilitas kesehatan di Malaysia, kemungkinan didorong oleh pertimbangan biaya, kualitas layanan, jarak tempuh, atau kombinasi ketiganya. Sementara itu, tujuan wisata/liburan menunjukkan pola konsumsi rekreasional yang juga mengarah ke Malaysia sebagai destinasi yang relatif terjangkau dan mudah diakses dari Medan.

Dari sisi waktu, lonjakan permintaan terjadi secara musiman, yaitu pada musim liburan dan musim perkuliahan. Pola musiman kalender akademik ini menarik untuk dicermati kemungkinan berkaitan dengan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Malaysia, atau periode liburan semester yang mendorong perjalanan wisata keluarga. Pola musiman ganda ini (liburan umum dan kalender akademik) menunjukkan bahwa basis nasabah PT Star Multi Exchange cukup beragam, mencakup baik wisatawan/pasien maupun kalangan pelajar/mahasiswa serta keluarganya.

Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa permintaan valuta asing di level ritel (KUPVA BB) lebih banyak digerakkan oleh faktor non-fundamental yang bersifat personal dan musiman semacam kebutuhan spesifik individu yang tidak berkaitan langsung dengan kondisi makroekonomi. Hal ini berbeda dengan faktor fundamental seperti inflasi, suku bunga, jumlah uang beredar, dan posisi neraca pembayaran, yang secara teori lebih relevan menjelaskan pergerakan nilai tukar pada level pasar valas agregat atau nasional (Arifin & Mayasya, 2018). Dengan kata lain, meskipun nilai tukar Rupiah terhadap Ringgit di pasar global dipengaruhi oleh faktor-faktor makro tersebut, keputusan nasabah individu untuk menukarkan mata uang di tingkat ritel lebih banyak dipicu oleh kebutuhan personal yang konkret dan mendesak (biaya berobat, tiket dan akomodasi wisata), bukan oleh pertimbangan spekulatif terhadap pergerakan kurs. Temuan ini memberikan kontribusi pemahaman bahwa dinamika permintaan valuta asing di tingkat ritel sangat dipengaruhi oleh karakteristik demografis dan kedekatan geografis-budaya suatu wilayah dengan negara tujuan mata uang yang ditukarkan sebuah dimensi yang seringkali kurang tersorot dalam kajian makro tentang nilai tukar, namun sangat relevan untuk memahami perilaku KUPVA BB di daerah-daerah perbatasan atau berdekatan dengan negara tetangga seperti Medan.

3. Kepatuhan terhadap Regulasi Bank Indonesia

A. Kewajiban Identitas Nasabah

PT Star Multi Exchange menerapkan kewajiban identitas resmi (KTP, atau SIM sebagai alternatif apabila KTP tidak tersedia) pada setiap transaksi tanpa terkecuali. Kebijakan ini merupakan bentuk konkret penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer* atau KYC), yang menjadi salah satu pilar utama pengawasan otoritas terhadap sektor jasa keuangan, termasuk KUPVA BB, guna mencegah penyalahgunaan layanan untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang. Menariknya, narasumber secara jujur mengakui bahwa kebijakan ini berpengaruh terhadap kenyamanan transaksi, khususnya bagi nasabah yang enggan menunjukkan identitasnya. Pengakuan ini mencerminkan adanya *trade-off* yang nyata antara dua kepentingan: di satu sisi, kepatuhan regulasi menuntut verifikasi identitas yang ketat; di sisi lain, hal ini berpotensi menimbulkan gesekan dengan preferensi sebagian nasabah yang mengutamakan kecepatan dan privasi transaksi. Meski demikian, perusahaan tetap mempertahankan kebijakan ini secara konsisten, yang menunjukkan bahwa manajemen menempatkan kepatuhan regulasi di atas kenyamanan jangka pendek nasabah sebuah sikap yang wajar dan diharapkan dari penyelenggara KUPVA BB berizin resmi, mengingat pengawasan Bank Indonesia terhadap penyelenggara KUPVA BB, termasuk penindakan terhadap money changer ilegal, dinilai penting untuk menjaga kestabilan sektor ekonomi terkait dan melindungi konsumen (Rahmanda et al., 2024).

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14236
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

B. Ambang Batas (Threshold) dan Dokumen Underlying

Perusahaan menerapkan batas pembelian valas sebesar USD 10.000 per nasabah per bulan tanpa dokumen pendukung; apabila nasabah hendak menukarkan dalam jumlah lebih besar, maka wajib melampirkan dokumen pendukung berupa invoice atau surat keterangan medis dari rumah sakit yang menunjukkan kebutuhan dana sebesar itu. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta yang mewajibkan penyampaian dokumen *underlying transaction* yang dapat dipertanggungjawabkan apabila pembelian uang kertas asing melebihi ambang batas tertentu (Bank Indonesia, 2026).

Temuan yang secara khusus memperkaya penelitian ini adalah kesesuaian angka antara kebijakan internal perusahaan dan ketentuan nasional yang berlaku pada periode penelitian. Sepanjang tahun 2026, Bank Indonesia tercatat melakukan tiga kali pemangkasan ambang batas pembelian valas tunai tanpa dokumen underlying secara berturut-turut dalam rentang waktu yang relatif singkat: dari US$100.000 menjadi US$50.000 pada April 2026, kemudian menjadi US$25.000 pada Juni 2026, dan akhirnya diperketat kembali menjadi US$10.000 per pelaku per bulan**,** efektif mulai 1 Juli 2026 (Kontan, 2026).

Kesesuaian ini dapat dimaknai dalam dua kemungkinan penjelasan yang saling melengkapi. Pertama**,** perusahaan secara aktif memperbarui kebijakan internalnya begitu regulasi baru diumumkan, mencerminkan tingkat kepatuhan dan responsivitas yang tinggi terhadap perubahan kebijakan otoritas moneter sesuatu yang penting mengingat pengetatan yang terjadi tergolong agresif (tiga kali perubahan hanya dalam waktu sekitar tiga bulan). Kedua**,** mengingat threshold nasional merupakan batas maksimum yang diperbolehkan tanpa dokumen underlying, penyelenggara KUPVA BB pada dasarnya tidak memiliki insentif untuk menetapkan batas internal yang lebih tinggi dari ketentuan nasional, karena hal tersebut justru akan melanggar aturan; sebaliknya, menetapkan batas yang sama persis dengan ketentuan nasional merupakan strategi paling wajar untuk tetap patuh sekaligus mengakomodasi transaksi nasabah semaksimal mungkin dalam koridor yang diperbolehkan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Mekanisme penetapan kurs pada PT Star Multi Exchange Medan bersifat semi-independen, mengacu pada kurs pasar global sebagai patokan namun tetap disesuaikan dengan kebijakan dan margin internal perusahaan, Tingginya permintaan Ringgit Malaysia lebih didorong oleh faktor non-fundamental yang bersifat personal dan musiman, yaitu kebutuhan pengobatan dan wisata, sejalan dengan kedekatan geografis dan budaya Medan dengan Malaysia. Serta, PT Star Multi Exchange Medan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan responsif terhadap regulasi Bank Indonesia, tercermin dari penerapan prinsip mengenal nasabah (KYC) dan penyesuaian ambang batas transaksi sebesar US$10.000 per bulan sesuai ketentuan terbaru.

Reference

1. Anggraini, W., & Irwinsyah, T. (2017). Analisis model multiple regression untuk prediksi nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika berdasarkan studi makroekonomi. *Jurnal Teknik Industri, 3*(1), 7–16. https://doi.org/10.24014/jti.v3i1.5558
2. Arifin, S., & Mayasya, S. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. *Jurnal Ekonomi-Qu, 8*(1), 82–96. https://doi.org/10.35448/jequ.v8i1.4965
3. Arifin, Z. (1995). Spread perdagangan valuta asing di Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, *5*(1), 19–25. https://doi.org/10.20885/ejem.v5i1.6629
4. Ash-Shiddiqi, H., Sinaga, R., & Audina, N. (2025). Kajian teoritis: Analisis data kualitatif. *Jurnal Edukatif, 3*(2), 333–343.
5. Bank Indonesia. (2016). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank*. Bank Indonesia.
6. Bank Indonesia. (2022a). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing*. Bank Indonesia.
7. Bank Indonesia. (2022b). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/10/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing*. Bank Indonesia.
8. Devi, A. S., Hotimah, K., Sakha, R. A., Karimullah, A., & Anshori, M. I. (2022). Mewawancarai kandidat: Strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. *MASMAN: Master Manajemen, 2*(2), 66–78. https://doi.org/10.59603/masman.v2i2.387
9. Indria, R., Mayes, A., & Richard, R. (2020). Hubungan kausalitas antara tingkat bunga, tingkat inflasi dan kurs di Indonesia tahun 2010–2019. *JOM FEB, 7*(2), 1–14.
10. Kontan. (2026). Bank tak cemas pembelian valas tanpa underlying dibatasi. *Kontan*.
11. Kusumastuti, S. Y. (2004). Penentuan nilai tukar: Pengujian purchasing power parity di Indonesia. *KINERJA, 8*(1), 44–55.
12. Madura, J. (2015). *International financial management* (11th ed.). Cengage Learning.
13. Marcello, N., & Karmini, N. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah sebelum dan saat guncangan makroekonomi. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 11*(12), 4331–4347.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14236
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

14. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
15. Mufidah, A., Anjani, A., Handayani, T., & Astutik, E. (2023). Analisis faktor perubahan kurs rupiah terhadap valuta asing: Systematic literature review. *Student Research Journal, 1*(6), 137–147. https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i6.815
16. Oktaviana, N. K., & Rahmatullah, A. Y. (2023). Implementasi kebijakan Bank Indonesia terhadap pengawasan KUPVA BB di wilayah kerja KPw BI Kediri. *J-ESA: Jurnal Ekonomi Syariah, 6*(2).
17. Pratiwik, E., & Prajanti, S. D. W. (2023). Rupiah exchange rate: The determinants and impact of shocks on the economy. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 24*(1), 100–126. https://doi.org/10.18196/jesp.v24i1.18016
18. Rachmawati, R., Kosim, B., & Candera, M. (2025). Financial inclusion dan stabilitas perbankan: Bukti empiris bank yang terdaftar di BEI. *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset, 3*(3), 28–53. https://doi.org/10.61132/lokawati.v3i3.1711
19. Rahmanda, B., Irawati, I., & Valentika, F. (2024). Prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 6*(1), 112–132. https://doi.org/10.14710/jphi.v6i1.112-132
20. Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
21. Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14236
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)